

Penerimaan Pajak PBB-P2 Tuban Rp45 Miliar, 9 Kecamatan Belum Lunas



<https://i0.wp.com/beritajatim.com/wp-content/uploads/2023/12/Pajak-Tuban.webp?w=900&ssl=1>

Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) telah menerima Insentif Prestasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023.

Menurut Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, hal itu merupakan upaya meningkatkan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk peningkatan Pajak Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban.

Sehingga, pihaknya memberikan apresiasi kepada semua Kepala Desa dan Lurah yang telah berhasil melaksanakan penyerapan PBB-P2 dengan maksimal dan sesuai target.

“Ini merupakan prestasi yang luar biasa dari semua kepala desa dan lurah penyerapan PBB-P2 terpenuhi sesuai target, semua on the track,” ucapnya.

Mas Lindra spanya mengungkapkan bahwa masih banyak wajib pajak yang berpotensi untuk digali. Sehingga harapannya, harus ada inovasi agar masyarakat bisa dengan sukarela membayar pajak. “Perlu inovasi atau cara baru agar terbangun budaya di masyarakat bahwa pajak itu harus dibayar,” paparnya.

Lanjut, menurutnya pajak memiliki peranan penting dalam kemajuan pembangunan, termasuk di Kabupaten Tuban. Dengan adanya pajak, pembangunan yang dilakukan Pemkab saat ini bisa berjalan dengan baik. “Ini adalah bentuk konkrit dimaksimalkannya penggunaan pajak oleh pemerintah,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala BPKPAD Agung Tri Wibowo dalam laporannya menjelaskan, jumlah obyek pajak PBB-P2 tahun 2023 Kabupaten Tuban sebanyak 734.360 obyek pajak. Jika dibandingkan dengan obyek pajak pada tahun 2022 hanya berjumlah 725.763 obyek pajak.

“Terdapat peningkatan atau tambahan sebanyak 8.597 obyek pajak baru,” jelas Agung Tri Wibowo.

Adapun realisasi penerimaan PBB-P2 tahun 2023 sampai dengan tanggal 6 desember 2023 sebesar 45 miliar rupiah, terealisasi sebesar Rp 47.283.861.629 atau 105,07 %. Dari 20 Kecamatan yang ada di Tuban, 11 Kecamatan sudah lunas PBB-P2, sedangkan 9 Kecamatan lainnya belum lunas.

Sebagai informasi, penerimaan PBB-P2 sebagai berikut :

1. Kecamatan Kenduruan (9 desa) dengan baku Rp.751.286.471 lunas tanggal 12 september 2023.
2. Kecamatan Senori (12 desa) dengan baku Rp.1.716.932.391 lunas tanggal 29 september 2023.
3. Kecamatan Parengan (18 desa) dengan baku Rp.1.702.822.514 lunas tanggal 29 september 2023.
4. Kecamatan Bangilan (14 desa) dengan baku Rp.1.430.834.339 lunas tanggal 9 oktober 2023.
5. Kecamatan Merakurak (19 desa) dengan baku Rp.1.364.686.596 lunas tanggal 16 oktober 2023.
6. Kecamatan Bancar (24 desa) dengan baku Rp.1.517.942.318 lunas tanggal 31 oktober 2023.
7. Kecamatan Plumpang (18 desa) dengan baku Rp.2.493.817.235 lunas tanggal 1 november 2023.
8. Kecamatan Rengel (16 desa) dengan baku Rp.1.285.539.019 lunas tanggal 2 november 2023.
9. Kecamatan Grabagan (11 desa) dengan baku 1.141.051.661 lunas tanggal 29 november 2023.
10. Kecamatan Palang (19 desa) dengan baku Rp.930.260.405 rupiah lunas tanggal 31 oktober 2022.
11. Kecamatan Montong (13 desa) dengan baku Rp.880.020.731 lunas tanggal 5 desember 2023.
12. Kecamatan Jatirogo (18 desa) dengan baku Rp.1.587.339.000 belum lunas.
13. Kecamatan Widang (16 desa) dengan baku Rp.1.505.398.903 belum lunas.
14. Kecamatan Tambakboyo (18 desa) dengan baku 928.659.673 belum lunas.
15. Kecamatan Kerek (17 desa) dengan baku Rp.1.762.912.714 belum lunas.
16. Kecamatan Singgahan (12 desa) dengan baku Rp.1.208.509.624 belum lunas.
17. Kecamatan Soko (23 desa) dengan baku Rp.1.691.779.984 belum lunas.

18. Kecamatan Tuban (17 desa/kelurahan) dengan baku Rp.5.001.903.712 belum lunas.

19. Kecamatan Semanding (17 desa) dengan baku Rp.2.247.455.414 belum lunas.

20. Kecamatan Jenu (17 desa/ kelurahan) dengan baku Rp.3.725.177.931 belum lunas

Dalam penyerahan PBB-P2 tersebut ada 3 Kecamatan yang lunas tercepat mendapatkan hadiah sepeda motor inventaris PBB, yakni Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Senori dan Kecamatan Parengan.

Sumber Berita:

1. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/penerimaan-pajak-pbb-p2-tuban-rp45-miliar-9-kecamatan-belum-lunas/>
2. <https://www.halopantura.com/kesadaran-wajib-pajak-meningkat-realisisasi-penerimaan-pbb-p2-tuban-2023-lampaui-target/>

Catatan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

1. Ketentuan Umum:
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Pasal 2 ayat (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. Pasal 77 ayat (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4. Pasal 77 ayat (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;

- d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
5. Pasal 77 ayat (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan
 6. Pasal 77 ayat (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk setiap Wajib Pajak.
 7. Pasal 77 ayat (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 8. Pasal 78 ayat (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 9. Pasal 78 ayat (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 10. Pasal 79 ayat (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
 11. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
 12. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.
 13. Pasal 80 ayat (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

14. Pasal 80 ayat (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pasal 81 Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).